



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 10421-10429

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Kelembagaan Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (JDIH) guna Mendukung Pencapaian SDG 16 pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

<sup>1</sup>Rosyid Nurrohman, <sup>2</sup>Aryadi Liling Padang

<sup>1,2</sup>Universitas Mulawarman

[rosvidnr@fisip.unmul.ac.id](mailto:rosvidnr@fisip.unmul.ac.id), [aryadililingpadang@gmail.com](mailto:aryadililingpadang@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari perspektif kelembagaan serta mengkaji kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang Peace, Justice and Strong Institutions. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara struktur kelembagaan, tata kelola sistem informasi hukum, dan tingkat transparansi pemerintahan daerah menggunakan bantuan website resmi yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi JDIH memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis digital. Keberadaan JDIH tidak hanya mempermudah akses publik terhadap berbagai produk hukum daerah, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, sistem ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik melalui keterbukaan informasi yang lebih luas. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi JDIH sebagai platform digital merupakan langkah penting dalam membangun institusi pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, implementasi JDIH secara efektif dapat menjadi instrumen kunci dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta selaras dengan prinsip-prinsip SDG 16.

*Kata kunci:* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Digital Governance, Kelembagaan, SDG 16

### 1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem administrasi pemerintahan di berbagai negara. Transformasi digital dalam sektor publik mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Implementasi *e-government* tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi, tetapi juga bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan (Birdayanthi & et al, 2023). Menurut (Hong et al., 2025) menunjukkan bahwa penerapan *digital governance* dapat meningkatkan kinerja institusi publik serta memperkuat kualitas institusi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Digitalisasi pemerintahan juga menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh berbagai negara. Agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pentingnya pembangunan institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel. Tujuan ke-16 dalam SDGs (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) secara khusus menekankan pentingnya penyediaan akses terhadap informasi publik, peningkatan transparansi pemerintahan, serta penguatan institusi yang efektif dan bertanggung jawab. Transformasi digital dalam pelayanan publik dan sistem informasi pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut (Lnenicka et al., 2024). Pengembangan sistem pemerintahan digital mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan (Djatkiko et al., 2025).



Selain tingkat kunjungan pengguna, kapasitas sistem JDIIH juga dapat dilihat dari jumlah produk hukum yang tersedia dalam basis data. Berdasarkan data pada portal JDIIH Provinsi Kalimantan Timur, jumlah produk hukum yang terdokumentasi mencapai lebih dari 1.400 dokumen hukum dengan berbagai jenis regulasi. Jenis produk hukum yang paling dominan adalah Peraturan Gubernur (Pergub) sebanyak 950 dokumen, diikuti oleh Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 254 dokumen, serta Keputusan Gubernur (Kepgub) sebanyak 204 dokumen. Selain itu terdapat pula berbagai dokumen hukum lainnya seperti keputusan DPRD, instruksi gubernur, naskah akademik, rapergub, hasil harmonisasi, hingga dokumen analisis hukum, meskipun dengan jumlah yang relatif lebih kecil. Dominasi jumlah Peraturan Gubernur menunjukkan bahwa regulasi pada tingkat kepala daerah merupakan instrumen kebijakan yang paling sering digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyaknya variasi jenis produk hukum yang tersedia dalam sistem JDIIH juga menunjukkan bahwa sistem ini berperan sebagai repositori utama dokumentasi hukum daerah yang mendukung keterbukaan informasi dan transparansi regulasi.

Meskipun implementasi JDIIH telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi antar lembaga pemerintah. Selain itu, sebagian besar penelitian seperti (Adhiasti & Yuwanto, 2025; I. N. Sari & Mulya, 2025; Wahyudi & et al, 2024; Wibowo & et al, 2022) mengenai JDIIH masih berfokus pada aspek teknis sistem informasi dan evaluasi layanan digital. Kajian yang menelaah implementasi JDIIH dari perspektif kelembagaan, khususnya dalam kaitannya dengan penguatan institusi pemerintahan dan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai bagaimana implementasi JDIIH tidak hanya sebagai sistem informasi digital, tetapi juga sebagai instrumen kelembagaan yang mendukung transparansi regulasi, akses informasi hukum, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis implementasi JDIIH dari perspektif kelembagaan serta keterkaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi digital governance di sektor hukum serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan sistem dokumentasi hukum daerah melalui optimalisasi peran JDIIH dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) dalam perspektif kelembagaan serta kontribusinya terhadap pencapaian SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan antara aspek kelembagaan, pengelolaan sistem informasi hukum, dan kontribusi terhadap transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga temuan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi JDIIH dan perannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif sesuai prinsip SDG 16.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Kebijakan dan Kerangka Regulasi JDIIH dalam Tata Kelola Informasi Hukum

Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi hukum kepada masyarakat. Sistem ini dirancang sebagai jaringan terpadu yang berfungsi untuk menghimpun, mengelola, serta menyediakan berbagai dokumen dan informasi hukum secara sistematis dan terintegrasi. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat menyediakan akses yang lebih mudah terhadap berbagai produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan kepala daerah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan JDIIH juga menjadi bagian dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang mendukung prinsip keterbukaan informasi publik dan *good governance*.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, keberadaan sistem seperti JDIIH dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi hukum yang transparan. Menurut William N. Dunn, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang oleh

pemerintah untuk memecahkan masalah publik melalui proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan sistem dokumentasi hukum seperti JDIH merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat serta memperkuat sistem pemerintahan yang transparan (Yusnani & Al, 2024).



Gambar 3 Gambar 1. Website JDIH Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur  
Pada tingkat daerah, implementasi JDIH dikelola oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Melalui portal resmi JDIH, pemerintah provinsi menyediakan berbagai jenis dokumen hukum yang dapat diakses oleh masyarakat, aparatur pemerintah, akademisi, maupun pihak swasta tanpa perlu melakukan registrasi. Sistem ini menyediakan berbagai kategori dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, serta putusan pengadilan yang disusun secara sistematis untuk memudahkan proses pencarian informasi hukum. Dengan demikian, JDIH berperan sebagai sarana dokumentasi sekaligus media penyebarluasan informasi hukum kepada publik secara terbuka.


Dalam tata kelola pemerintahan, sistem JDIH juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance*. Menurut (Birdayanthi & et al, 2023) konsep *good governance*, transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan publik.

Selain berfungsi sebagai pusat dokumentasi hukum, portal JDIH Provinsi Kalimantan Timur juga mendukung integrasi data produk hukum daerah dengan jaringan dokumentasi hukum yang lebih luas. Sistem ini memungkinkan pengelolaan produk hukum daerah secara lebih terstruktur melalui digitalisasi dokumen, pembaruan data secara berkala, serta penyediaan fitur pencarian berdasarkan jenis peraturan, nomor, atau tahun penerbitan. Menurut (Elisa et al., 2023) dalam perspektif *e-government*, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan informasi hukum memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Menurut (Yusnani & Al, 2024) dalam perspektif kelembagaan, keberadaan JDIH menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengelolaan informasi hukum sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui inovasi dalam sistem administrasi publik. Osborne dan Gaebler menjelaskan bahwa reformasi administrasi publik melalui pendekatan *New Public Management* mendorong pemerintah untuk lebih responsif, inovatif, serta berorientasi pada hasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi JDIH tidak hanya berfungsi sebagai sistem dokumentasi hukum, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, JDIH berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, dan akuntabel.

**Analisis Struktur Kelembagaan Pengelolaan JDIH di Provinsi Kalimantan Timur**



Gambar 4 Struktur Organisasi JDIH

Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan yang mengelolanya. Dalam perspektif teori organisasi, struktur kelembagaan merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Menurut (Robbins, 2003), struktur organisasi merupakan sistem formal yang mengatur pembagian kerja, koordinasi, serta kewenangan dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Sejalan dengan itu, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Indonesia secara normatif diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menegaskan bahwa JDIH merupakan sistem pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan guna menyediakan layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Timur, pengelolaan JDIH berada di bawah koordinasi Biro Hukum Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengelolaan, serta penyebarluasan informasi hukum daerah. Struktur organisasi JDIH menunjukkan adanya hierarki kelembagaan yang jelas mulai dari pengarah hingga pelaksana teknis, di mana Sekretaris Daerah berperan sebagai pengarah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Pada tingkat operasional, pengelolaan JDIH dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dengan dukungan unit teknis seperti Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Struktur ini mencerminkan pentingnya kompetensi teknis dalam pengelolaan dokumentasi hukum serta koordinasi antar unit kerja dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi hukum.

Tabel 1. Tabel Kompetensi SDM Pengelola JDIH

No	Indikator Kompetensi SDM	%
1	SDM memahami pengelolaan dokumentasi hukum	71%
2	SDM mampu mengelola sistem digital JDIH	43%
3	SDM pernah mengikuti pelatihan JDIH nasional	29%

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner terhadap pengelola JDIH di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh gambaran mengenai tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem JDIH. Sebanyak 71% responden menyatakan telah memahami pengelolaan dan alur dokumentasi hukum, yang menunjukkan bahwa sebagian besar SDM memiliki pengetahuan dasar mengenai pengarsipan dan pengelolaan dokumen hukum daerah. Salah satu informan menyampaikan: *“Kami sudah memahami alur*

*pengelolaan dokumentasi hukum, mulai dari menerima produk hukum dari perangkat daerah, melakukan verifikasi dokumen, hingga mengunggahnya ke dalam sistem JDIH agar dapat diakses oleh masyarakat.”* Pemahaman ini penting karena dokumentasi hukum merupakan fungsi utama dalam sistem JDIH sebagai repositori produk hukum pemerintah daerah. Namun demikian, kemampuan teknis dalam mengelola sistem digital JDIH masih relatif terbatas. Data menunjukkan bahwa hanya 43% responden yang menyatakan mampu mengelola sistem digital JDIH secara teknis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman substansi hukum dengan kemampuan pengelolaan sistem informasi berbasis digital. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan, kompetensi teknis dalam pengelolaan sistem informasi menjadi faktor penting untuk memastikan sistem JDIH dapat beroperasi secara optimal. Selain itu, tingkat partisipasi SDM dalam kegiatan peningkatan kapasitas juga masih rendah. Hanya 29% responden yang pernah mengikuti pelatihan JDIH tingkat nasional. Rendahnya tingkat partisipasi dalam pelatihan menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi SDM belum sepenuhnya terfasilitasi secara optimal. Padahal, pelatihan dan pengembangan kapasitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan teknis serta pemahaman terhadap standar pengelolaan dokumentasi hukum nasional.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Ramadhina & Nurmalasyiah, 2025; D. K. Sari et al., 2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan dokumentasi hukum dalam sistem JDIH memerlukan pemahaman yang baik mengenai proses administrasi hukum, termasuk pengumpulan, klasifikasi, serta publikasi dokumen hukum secara digital agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Selain itu, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dokumentasi hukum tidak hanya bergantung pada sistem teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut.

Keberadaan JDIH juga mendukung prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk informasi hukum. Selain itu, keterlibatan berbagai lembaga seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta perangkat daerah terkait menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan JDIH. Menurut (Mintzberg, 1983), organisasi publik yang efektif memerlukan pembagian peran yang jelas antara pimpinan strategis dan unit operasional agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efisien. Dengan demikian, struktur kelembagaan JDIH di Provinsi Kalimantan Timur menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi, transparan, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

### **Tantangan Kelembagaan Implementasi JDIH**



Gambar 5 Dokumentasi hukum dalam sistem JDIH

Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Kalimantan Timur menghadapi sejumlah tantangan kelembagaan yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, kapasitas pengelolaan sistem informasi hukum, serta pemenuhan standar nasional pengelolaan dokumentasi hukum. Portal JDIH Provinsi Kalimantan Timur menyediakan berbagai jenis dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Sistem ini dirancang sebagai platform terpadu untuk menghimpun dan menyediakan informasi hukum secara sistematis sehingga memudahkan pencarian dan pemanfaatan produk hukum daerah oleh publik.

Tabel 2 Tabel Triangulasi Kendala Implementasi JDIH Provinsi Kalimantan Timur

No	Aspek Kendala	Temuan dari Website JDIH	Temuan Wawancara	Analisis Peneliti
1	Kompetensi SDM	Pengelolaan JDIH dilakukan oleh tim teknis yang bertugas mengelola dokumentasi dan sistem informasi hukum	Beberapa pengelola menyatakan masih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sistem digital JDIH	Kompetensi teknis SDM masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan penguatan literasi digital
2	Pemutakhiran Data	Kegiatan monitoring dan pembinaan dilakukan untuk memastikan dokumen hukum selalu diperbarui pada website JDIH	Informan menyatakan proses pengumpulan dokumen dari perangkat daerah terkadang memerlukan waktu	Proses pemutakhiran data masih dipengaruhi oleh koordinasi antar perangkat daerah
3	Kelengkapan Produk Hukum	Website JDIH memuat berbagai jenis produk hukum seperti Perda, Pergub, Kepgub, dan dokumen hukum lainnya	Informan menyatakan beberapa dokumen masih perlu dilengkapi sebelum dipublikasikan	Proses dokumentasi hukum membutuhkan verifikasi dan kelengkapan dokumen sebelum diunggah
4	Koordinasi Antar Instansi	Tim teknis JDIH berperan dalam mengelola dan mengintegrasikan dokumentasi hukum daerah	Informan menjelaskan bahwa pengumpulan produk hukum melibatkan berbagai perangkat daerah	Implementasi JDIH memerlukan koordinasi yang kuat antara Biro Hukum dan perangkat daerah
5	Standarisasi Sistem	Pengelolaan JDIH mengikuti standar jaringan dokumentasi hukum nasional	Informan menyatakan masih perlu penyesuaian terhadap standar sistem dan pengelolaan website	Integrasi sistem dan penerapan standar nasional menjadi faktor penting dalam optimalisasi JDIH

Berdasarkan tabel triangulasi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi JDIH di Provinsi Kalimantan Timur menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, pengelolaan data, serta koordinasi kelembagaan. Website JDIH menunjukkan bahwa pengelolaan sistem dilakukan oleh tim teknis yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan teknis dalam pengelolaan sistem digital masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, proses pemutakhiran dan kelengkapan dokumen hukum juga masih dipengaruhi oleh koordinasi antar perangkat daerah dalam menyerahkan produk hukum kepada pengelola JDIH. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi JDIH tidak hanya bergantung pada sistem teknologi yang tersedia, tetapi juga pada mekanisme koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan dokumentasi hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi JDIH sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, koordinasi antar instansi, serta penerapan standar pengelolaan dokumentasi hukum yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pengelolaan sistem informasi hukum agar JDIH dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mendukung keterbukaan informasi hukum dan transparansi pemerintahan.

Tantangan kelembagaan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian (Karimullah et al., 2023) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik dalam sistem pemerintahan digital sering menghadapi kendala terkait integrasi sistem informasi, koordinasi kelembagaan, serta kesiapan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan data hukum. Selain itu, penelitian (Mulyanto & Asmoro, 2024) menegaskan bahwa implementasi sistem dokumentasi hukum digital memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, terutama dalam hal pengelolaan data hukum, integrasi sistem, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian lain mengenai transparansi pemerintahan

digital juga menunjukkan bahwa manajemen informasi yang tidak terintegrasi dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Zuijderwijk et al., 2026).

### **Kontribusi Implementasi JDIH terhadap SDG 16**

Implementasi SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions menekankan pentingnya pembangunan institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Kalimantan Timur melalui portal digital memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap informasi hukum. Melalui website JDIH, masyarakat dapat mengakses berbagai produk hukum daerah seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, serta dokumen hukum lainnya secara terbuka dan sistematis. Ketersediaan informasi hukum secara daring ini mendukung prinsip keterbukaan informasi publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan tujuan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions yang menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjamin akses publik terhadap informasi.

Secara teoritis, kontribusi JDIH terhadap penguatan institusi pemerintahan dapat dianalisis melalui teori *good governance*. Menurut (Pub, 2025), tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, Mark Bovens menjelaskan bahwa transparansi informasi merupakan salah satu prasyarat utama untuk menciptakan akuntabilitas publik karena masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah melalui akses informasi yang terbuka. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, sistem JDIH yang menyediakan dokumentasi hukum secara digital dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan transparansi informasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kontribusi tersebut sejalan dengan temuan penelitian oleh (Iswantoro et al., 2023) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik melalui platform digital merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implementasi sistem keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan legitimasi institusi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Keberadaan JDIH Provinsi Kalimantan Timur sebagai portal digital yang menyediakan dokumentasi hukum secara terbuka dapat dipahami sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik yang mendukung penguatan institusi pemerintahan daerah. Akses yang lebih luas terhadap regulasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi hukum secara cepat dan transparan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik serta akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan. Dengan demikian, implementasi JDIH melalui website tidak hanya berfungsi sebagai sistem dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola digital yang berkontribusi terhadap pencapaian SDG 16 melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi hukum

### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa : Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sistem ini berperan penting dalam memperkuat kelembagaan pengelolaan informasi hukum. Melalui portal digital JDIH, pemerintah daerah menyediakan akses terbuka terhadap berbagai dokumen hukum secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Struktur kelembagaan yang jelas, kolaborasi antar lembaga, serta dukungan pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan JDIH berjalan efektif, meskipun masih terdapat tantangan terkait koordinasi antar perangkat daerah dan pemenuhan standar nasional. Kontribusi JDIH terhadap pencapaian SDG 16 terlihat dari perannya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses publik terhadap informasi hukum. Portal digital ini tidak hanya memfasilitasi penyebaran dokumen hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi, mendorong partisipasi publik, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, implementasi JDIH di Provinsi Kalimantan Timur menjadi instrumen strategis dalam pembangunan institusi yang kuat dan responsif, sejalan dengan tujuan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions..

## Referensi

1. Adhiasti, T. M., & Yuwanto. (2025). LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK (JDIH) AS AN IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT SYSTEM IN THE REGIONAL OF REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/48763>
2. Birdyanthi, & et al. (2023). Accountability and Transparency in Public Administration for Improved Service Delivery. *Journal Social Civilecial*, 1(3), 149–159. <https://doi.org/10.71435/610633>
3. Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability (Switzerland)*, 17(7), 1–28. <https://doi.org/10.3390/su17072908>
4. Elisa, N., Yang, L., Chao, F., & Cao, Y. (2023). A framework of blockchain-based secure and privacy-preserving E-government system. *Wireless Networks*, 29(3), 1005–1015. <https://doi.org/10.1007/s11276-018-1883-0>
5. Hong, Y. W., Teck, T. S., & Al, E. (2025). DIGITAL GOVERNANCE FRAMEWORKS AND TRANSPARENT INSTITUTIONS: A BUSINESS-DRIVEN APPROACH TO ACCOUNTABLE INSTITUTION DEVELOPMENT IN SUSTAINABLE PUBLIC ADMINISTRATION. *Journal Of Local Self-Government*, 32(3), 167–186. <https://doi.org/10.52152/801434>
6. Iswanto, Tobroni, F., & Aktar, M. N. (2023). From Regulation to Transparency: Policy Implementation of Public Information Disclosure in Indonesian State Religious Universities within the SDG 16 Framework. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(2), 107–126. <https://doi.org/10.14421/5ag4wd56>
7. Karimullah, S. S., Sugitanata, A., & Elmurtadho, F. (2023). Juridical Analysis of Public Information Disclosure in Government Systems in the Digital Era. *Constitution Journal*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.64>
8. Lnenicka, M., Nikiforova, A., Luterek, M., Milic, P., Rudmark, D., Neumaier, S., Santoro, C., Casiano Flores, C., Janssen, M., & Rodríguez Bolívar, M. P. (2024). Identifying patterns and recommendations of and for sustainable open data initiatives: A benchmarking-driven analysis of open government data initiatives among European countries. *Government Information Quarterly*, 41(1). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101898>
9. Mintzberg, H. (1983). *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. Prentice Hall.
10. Mulyanto, & Asmoro, Y. (2024). Enhancing Administrative Governance and Legal Information Management through the Legal Documentation and Information Network (JDIH) at Universitas Sebelas Maret. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(4), 529–538. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i4.8781>
11. Pub, J. K. (2025). *Sage Academic Books Governing as Governance*. <https://doi.org/10.4135/9781446215012>
12. Ramadhina, N. D., & Nurmalasyiah. (2025). EVALUASI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG Nahdiya. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(3), 2036–2050. <https://doi.org/10.35722/japb.v8i2.1394>
13. Robbins, S. P. (2003). *Organization Theory: Structure, Design and Applications*. Prentice Hall.
14. Rychwalska, A., Goodell, G., & Roszczynska-Kurasinska, M. (2021). Data management for platform-mediated public services: Challenges and best practices. *Surveillance and Society*, 19(1), 22–36. <https://doi.org/10.24908/ss.v19i1.13986>
15. Sari, D. K., Widjayanti, A., & Karunia, R. L. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum di Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun2018-2022. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 33–46. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v9i1.11520>
16. Sari, I. N., & Mulya, L. (2025). Information Governance and Transparency Information : Two Sides of the Same Coin ? *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan , Informasi Dan Kearsipan*, 11(1), 31–49. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v11i1.69304>
17. Wahyudi, M. T., & et al. (2024). Transparansi Informasi Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkumham Kalteng. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 69–77. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.749>
18. Wibowo, M. I., & et al. (2019). Factors Affecting the Successful Implementation of E-Government on Network Documentation and Legal Information Website in Riau. *CommIT (Communication and Information Technology) Journal*, 12(1), 51. <https://doi.org/10.21512/commit.v12i1.4361>
19. Yusnani, A. S., & Al, E. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 366–373. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>
20. Zuijderwijk, J., Beerepoot, I., Martens, T., Knies, E., van der Lippe, T., & Reijers, H. A. (2026). TAPAS: A Pattern-Based Approach to Assessing Government Transparency. *Lecture Notes in Computer Science, 15944 LNCS*, 351–367. [https://doi.org/10.1007/978-3-032-01589-1\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-032-01589-1_22)

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7465>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---